



**PUTUSAN**  
**Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Mei 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal



xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
72021810529230002 tanggal 07 Mei 2023 ;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di xxxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 3 bulan, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Juli 2023 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 5.1. Termohon yang egois dan sering tidak sepemikiran dengan Pemohon;
  - 5.2. Termohon selalu membesarkan masalah kecil dan sering mengadukan masalah rumah tangga kepada orang tua Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada awal bulan Agustus 2023, dimana saat itu Pemohon yang harus bekerja di luar kota sehingga Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon yang harus tinggal terpisah. Karena masalah tersebut Pemohon pun pergi meninggalkan rumah ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak awal bulan Agustus 2023 sampai saat ini kurang lebih 5 bulan lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena harus bekerja diluar kota ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal



- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nomor 72021810529230002 tanggal 07 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU PROVONSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dua kali Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2023;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Jalan Baitul Makmur selama kurang lebih 3 bulann namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah, karena setelah menikah, saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon, padahal saat Pemohon dan Termohon masih berpacaran, Pemohon dan Termohon sering datang menemui saksi, dan saksi sering melihat mereka menghabiskan waktu bersama, sehingga saksi sempat menanyakan keberadaan Termohon kepada Pemohon, saat itu Pemohon hanya menjawab bahwa ia sedang ada sedikit masalah dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu apapun terkait masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa menurut informasi yang disampaikan oleh Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal



bulan awal bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Munif Rahman xxxx xxxx, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kosan mereka yang berada di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena saat ini Pemohon sudah bertekad ingin mencerikan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan yang berada di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun hanya sebentar saja, setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal



harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada tahun 2023 namun saksi lupa bulan berapa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar hebat dipinggir jalan, tepatnya di depan Mesjid Palu Grand Mall, tempat kerja saksi, percekocan Pemohon dan Termohon tersebut sempat menjadi tontonan orang sehingga saksi segera meleraikan pertengkaran tersebut, dan mengingatkan Pemohon dan Termohon agar berhenti bertengkar di tempat umum;
- Bahwa walaupun pertengkaran tersebut terjadi dihadapan saksi, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, saat itu saksi hanya meleraikan dan menasehati agar Pemohon dan Termohon segera pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Munifrahman xxxx xxxx, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kosan yang berada di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal





- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon sudah tidak pernah kembali lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa pernah diusahkan disamaikan oleh pihak orangtua Pemohon termasuk saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena Pemohon sudah berkali-kali menyatakan bahwa ia sudah tidak dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, apalagi saat ini orangtua Pemohon sudah tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

**3. SAKSI 3**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta di Toko Mr. DIY Palu, bertempat tinggal di Lasoso, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun hanya sekitar 1 bulan lamanya, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah tempat kerja Pemohon yang jauh dari tempat tinggal mereka, yang mengharuskan Pemohon menginap di tempat kerja, dengan pertimbangan Pemohon tidak memiliki kendaraan pribadi, sedangkan Termohon tidak setuju apabila Pemohon menginap ditempat kerjanya, Termohon ingin Pemohon tetap pulang ke rumah, namun Pemohon tetap merasa lebih baik menginap di tempat kerjanya karena motor tersebut adalah motor

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal



milik Termohon, sedangkan Termohon juga membutuhkan motornya tersebut karena Termohon bekerja sebagai guru. Dan karena Termohon sering Termohon sering menghubungi orangtua Pemohon dan melaporkan sikap Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesal karena Termohon selalu melibatkan orangtua Pemohon dalam permasalahan rumah tangga mereka;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Agustus tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah suli dipertahankan lagi karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal





Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Pemohon dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon yang egois dan sering tidak sepemikiran dengan Pemohon dan Termohon selalu membesarkan masalah kecil dan sering mengadukan masalah rumah tangga kepada orang tua Pemohon sehingga pada awal bulan Agustus 2023 Pemohon pun pergi meninggalkan rumah sampai saat ini kurang lebih 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Mei 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2023, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal



pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 7 Mei 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak Juli tahun 2023 karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal



mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, sementara Termohon tetap ingin rukun kembali dengan Pemohon tetapi Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), sehingga tetap mempertahankan hanya akan menimbulkan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal



kemudharatan yang lebih panjang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqorah ayat 227 :

وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَاطِقِينَ لَوَالَيْهِمْ كِتَابُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
فَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ الْوَاطِقِينَ لَوَالَيْهِمْ كِتَابُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya maka wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal





nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, meskipun tidak dituntut oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan kewajiban suami, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, namun nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), dengan demikian maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang harus diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang bahwa selain nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas Pemohon bersedia pula memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan mut'ah tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقٍّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ**

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

;Demikian pula dengan Firman Allah dalam surat Qs. Al Ahzab : 49 yang berbunyi ;

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب)**

Artinya : Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal





Menimbang, bahwa pemberian mut'ah sebagaimana tersebut diatas sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), dengan demikian Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara a quo berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan/ diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang harus diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang harus diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 575.000,00  
(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal



**Khairiyah, SHI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>575.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/PA.Pal